

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

(WEBSITE)

Nomor : 576/Pdt.Bth/2024/PN.Tng

Saya Priska Rufina Sianturi, SE, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor: 576/Pdt.Bth/2024/PN.Tng. Memberitahukan:

Nama : LIOE LIE FONG
Alamat : Ruko Times Square No. 81018, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten
Sebagai : TURUT TERLAWAN IX;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 576/Pdt.Bth/2024/PN.Tng, tanggal 11 Februari 2025, dalam perkara antara:

JEMMY PRASETYA Sebagai Pelawan;
Lawan

KOMANG ANI SUSANA DKK Sebagai Para Terlawan;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;
2. Menyatakan bantahan Pembantah terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 26 Juli 2023 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
4. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kawasan Paramount Land Cluster Granada Alicante, Jalan Alicante Raya No. 01, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah "Paramount Land" di Komplek Perumahan Gading Serpong Nomor 0748/PEI/VI/2022 tanggal 20 Mei 2022;
5. Menyatakan sita jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 26 Juli 2023 Jo. Sita Jaminan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 16 Agustus 2023 sepanjang yang diletakkan di atas kavling Alicante Raya/01 Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang seluas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengangkat sita jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 26 Juli 2023 sepanjang yang diletakkan di atas kavling Alicante Raya/01 Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang seluas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi);
7. Memerintahkan dan menghukum Turut Terbantah XII untuk menghapus catatan sita jaminan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 26 Juli 2023 dalam register buku tanah yang tersedia untuk itu sepanjang yang diletakkan di atas kavling Alicante Raya/01 Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang seluas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi);
8. Menghukum Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI, Turut Terbantah VII, Turut Terbantah VIII, Turut Terbantah IX, Turut Terbantah X, Turut Terbantah XI, Turut Terbantah XII dan Turut Terbantah XIII untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
9. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.042.000,00 (delapan juta empat puluh dua ribu Rupiah);
10. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.



Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).